

Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu*

Rahma Fitri**, Dwi Oktiarni***, dan Dimas Dwi Arso****

Fakultas Hukum dan Fakultas MIPA, Universitas Bengkulu
Jalan WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangka Hulu, Bengkulu, 38371

Abstract

Inventory of traditional medicine as a form to protect intellectual property of Bengkulu Province, to know the obstacle factor in exploring the knowledge of traditional medicine and to know the role of government in protecting knowledge of traditional medicine in Bengkulu. Research uses empirical research. The results show there is some traditional drug knowledge that can be explored by traditional drug makers. Traditional medicine has existed since hereditary and provide efficacy to the consumer. The exploration of this knowledge of the intellectual property element, some of the problems the makers do not know that the intellectual property can protect the existing culture. The role of government is needed to protect the national culture, especially regional culture as an asset of the Indonesian nation.

Keywords : exploration, knowledge of traditional medicine, intellectual property.

Intisari

Menginventarisasi obat tradisional sebagai wujud untuk melindungi kekayaan intelektual Provinsi Bengkulu, untuk mengetahui faktor penghambat dalam eksplorasi pengetahuan obat tradisional serta untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional di Bengkulu. Penelitian menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi oleh pembuat obat tradisional. Obat tradisional telah ada sejak turun temurun dan memberikan khasiat kepada konsumen. Eksplorasi pengetahuan ini unsur kekayaan intelektual, beberapa permasalahan pembuat tidak mengetahui bahwa kekayaan intelektual itu dapat melindungi kebudayaan yang telah ada. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi kebudayaan nasional terutama kebudayaan daerah sebagai asset bangsa Indonesia.

Kata Kunci : eksplorasi, pengetahuan obat tradisional, kekayaan intelektual.

Pokok Muatan

A. Latar Belakang Masalah	305
B. Metode Penelitian	306
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan	307
1. Pengetahuan Obat Tradisional yang Dapat di Eksplorasi dalam Hukum Kekayaan Intelektual .	307
2. Faktor Penghambat Dalam Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional	310
3. Peran Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu	311
D. Kesimpulan	314

* Hasil penelitian Pembinaan yang didanai PNBPU Universitas Bengkulu Tahun 2017.

** Alamat korespondensi : r.fitri@unib.ac.id.

*** Alamat Korespondensi: dwita.oktiarni@unib.ac.id.

**** Alamat Korespondensi: ddarso@unib.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber alam baik flora maupun fauna yang tersebar luas di berbagai daerah, dengan kekayaan alam ini dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia yang lebih dari 230 juta.¹ Sebagai potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan bioteknologi.² Keanekaragaman ini membawa dampak bagi masing-masing daerah termasuk Provinsi Bengkulu yang memiliki sumberdaya hayati yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai obat penyembuhan penyakit. Obat ini tradisional yang dikenal dengan jamu saat ini populer dengan sebutan herba atau herbal.³

Jamu merupakan racikan yang dikenal sejak zaman nenek moyang, racikan jamu berumur puluhan atau bahkan ratusan tahun dan terus digunakan secara turun temurun sampai sekarang ini,⁴ di dalam hak kekayaan intelektual racikan obat yang telah ada turun temurun ini masuk dalam Pengetahuan Tradisional (*traditional knowledge*) yang mana jamu ini memiliki nilai ekonomis sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum baik dari pemerintah maupun sikap dari masyarakat sendiri agar menjaga kelestarian budaya turun temurun tersebut. Sebagaimana telah terjadinya kasus obat tradisional bahwa Pengetahuan pengobatan tradisional Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, telah dipatenkan oleh pengusaha-pengusaha Jepang. Tercatat 39 pendaftaran paten telah diterbitkan sertifikatnya oleh *Japanese Patent Office* (JPO).⁵

Terdapat 45 jenis obat penting yang terdapat di Amerika Serikat yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, dan 14 di antaranya berasal dari Indonesia, seperti tumbuhan “tapak dara” yang

berfungsi sebagai obat kanker.⁶ hal ini membuktikan pengetahuan tradisional sangatlah bernilai ekonomi, seperti potensi obat tradisional di Kabupaten Bengkulu Utara yang dapat dipatenkan dan obat tradisional tersebut ada yang digunakan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu Utara untuk dijual. Penelitian yang mengenai pengetahuan tradisional pernah dilakukan oleh peneliti lain yakni pada tahun 2016 oleh Ashibly⁷ bahwa peran penting juga datang dari kustodian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT) agar budaya Bengkulu terjaga dan lestari. Seperti yang dialami oleh Ibu Sri Muryani yang merupakan salah satu masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara yang sekaligus merupakan *inventor*. Bahwa akibat ketidapahaman tentang pentingnya kekayaan intelektual hampir menyebabkan kerugian baik secara ekonomi maupun hak moral.

Pada tanggal 24 Februari 2015 pernah ada seseorang yang ingin membeli dan mematenkan produk obat tradisional dari Ibu Sri Mulyani bukan atas nama Ibu Sri Mulyani, melainkan atas nama orang yang akan membeli produk tersebut. Karena tidak mengerti mengenai konsep Paten, Ibu Sri Mulyani hampir saja menjual produk tersebut. Hal ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Ibu Sri sebagai *inventor*.⁸

Fakta yang telah terjadi di lapangan maupun yang telah diteliti oleh peneliti lain menunjukkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengetahuan tradisional di Bengkulu, dari hasil penelitian tersebut peneliti akan mengangkat permasalahan penelitian mengenai eksplorasi pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual yang akan menekankan

¹ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Penduduk Indonesia”, <http://sp2010.bps.go.id/index.php>, diakses tanggal 17 Maret 2015.

² Daulay Zainul, 2011, *Pengetahuan Tradisional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 172.

³ Wikipedia, “Jamu”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jamu>, diakses pada tanggal 16 Maret 2017.

⁴ Author, title, http://jamuindonesia.com/shop/index.php?route=news/article&news_id=15, diakses pada

⁵ Aris Muhammad, “Perlindungan terhadap ekspresi budaya dan pengetahuan di Indonesia”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e8c96319395/perlindungan-terhadap-ekspresi-budaya-dan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.

⁶ Agus Sardjono, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan tradisional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3.

⁷ Ashibly, “Peran Kustodian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Bengkulu”, *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, hlm. 1-15.

⁸ Erix Peramayeda, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengobatan Tradisional Di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, hlm. 6-7.

inventarisasi pengetahuan obat tradisional dan mendeskripsikan kandungan biokimia pada obat tradisional yang berkembang di masyarakat Bengkulu serta menganalisis faktor penghambat dan upaya pemerintah untuk mengeksplorasi pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa permasalahan yang dijadikan kajian penelitian yakni apa saja pengetahuan obat tradisional yang dapat diesplorasi dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Bengkulu? Kemudian Apa faktor penghambat dalam eksplorasi pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Bengkulu? Bagaimana peran pemerintah terhadap eksplorasi pengetahuan obat tradisional dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Bengkulu?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni penelitian hukum empiris. Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa penelitian hukum empiris memfokuskan pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan/atau berkembang dalam masyarakat⁹. Jenis penelitian ini sesuai dengan penelitian yang diteliti yakni Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto¹⁰, penelitian ini disebut juga penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau disebut juga *socio legal research*. Oleh karena itu akan dilakukan pengamatan, mencatat dan menggali sumber dari masalah yang diteliti.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹¹ yang dijadikan populasi dalam penelitian ini yakni Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu serta pemilik usaha pengobatan tradisional. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi.¹² Untuk mendapatkan sampel guna mendapatkan data untuk memecahkan permasalahan penelitian, digunakan teknik *purposive sampling*. Maksudnya adalah menentukan sampel dengan berbagai pertimbangan dan alasan. Berdasarkan hal di atas, maka pihak yang akan dijadikan responden merupakan subyek yang dianggap peneliti memiliki kedudukan yang cakap dan dapat mewakili populasi. Dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu; dan (2) Pemilik usaha Pengobatan Tradisional di Provinsi Bengkulu.

Sumber data primer didapat langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan.¹³ Sumber data primer ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran peristiwa, dan fakta yang diinginkan dalam sebuah penelitian atau sumber pertama dimana sebuah data itu dihasilkan. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dengan menelaah buku-buku, kamus, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan serta peraturan perundang-undangan.¹⁴ Seperti bahan ajar mengenai Hak Kekayaan Intelektual, artikel dari internet mengenai pengetahuan obat tradisional.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 57.

¹⁰ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

¹¹ Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

¹² Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 112.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ *Ibid.*

ini. Tempat-tempat yang dikunjungi yaitu: Perpustakaan Universitas Bengkulu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dan Perpustakaan Daerah Bengkulu. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan cara memberikan pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan masalah ini. Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, wawancara terstruktur ini di samping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode pengolahan data merupakan salah satu proses dalam penelitian, di mana data yang telah terkumpul diolah. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara yaitu pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara dan observasi sudah dianggap lengkap, jelas, tidak berlebihan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis kualitatif. Menurut Soejono Soekanto, metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dideskripsikan dengan kata-kata menggunakan kerangka berfikir deduktif dan induktif dan sebaliknya.¹⁵ Kerangka berfikir induktif yaitu dengan menarik dari data-data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Sedangkan kerangka berfikir deduktif yaitu dengan cara menarik dari data-data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengetahuan Obat Tradisional yang Dapat

Di Eksplorasi Dalam Hukum Kekayaan Intelektual

Bengkulu merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian maupun sebagai penyembuh kesehatan. Menurut Tri Rusti Maydrawati dalam *Perspektif Hukum Journal*.¹⁶ Indonesia memiliki 7500 jenis tumbuhan obat yang merupakan 10% tumbuhan obat yang ada di dunia. Namun demikian, baru 940 spesies tanaman yang telah diidentifikasi dan lebih dari 6000 spesies tanaman bunga, baik yang liar maupun dipelihara telah dimanfaatkan untuk keperluan bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Temulawak yang berkhasiat sebagai hepatoprotektor, purwoceng, cabe jawa sebagai afrodisiak, adalah tanaman asli Indonesia. Dari sebanyak 5.131.100 keanekaragaman hayati di dunia, 15,3% nya terdapat di Indonesia dan yang telah kita gunakan rata-rata kurang dari 5% dari potensi yang kita miliki.

Tumbuhan obat ini tersebar luas di wilayah pelosok negeri, dan dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif masyarakat. Obat tradisional (obat herbal) banyak digunakan masyarakat menengah ke bawah terutama dalam upaya pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) serta peningkatan kesehatan (promotif).¹⁷ Bengkulu memiliki beberapa tanaman-tanaman yang dapat dieksplorasi menjadi obat tradisional, antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.
Tanaman Obat Yang Telah di Eksplorasi

No	Nama Tanaman	Kegunaan	Keterangan
1	Pacar Air (<i>Impatiens balsamina L</i>)	Untuk penyakit Maag, dapat digunakan oleh anak kecil demam saat malam hari	Dapat di budidayakan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁶ Tri Rusti Maydrawati, "Tinjauan Hukum Lingkungan dan Kebijakannya Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016.

¹⁷ Syamsiah, "Eksplorasi Tumbuhan Obat Tradisional di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sulawesi Barat", *Jurnal Bionature*, Vol. 15, No. 2, Oktober, 2014, hlm 128.

2	Daun Salam (<i>Syzygium polyanthum</i>) serta Serai (<i>Cymbopogon nardus</i> (L.) Rendle)	Untuk mengobati asam urat	5 (lima) lembar daun salam ditambah dengan 2 (dua) batang serai kemudian direbus, diminum ½ gelas, diminum selama 2 hari
3	Sirih (<i>Piper betle</i>)	Luka memar	Dapat dibudidayakan
4	Sirsak (<i>Annona muricata</i> L.)	Menurunkan tekanan darah	
5	Empedu Beruang (<i>Brucea javanica</i>)	Diabetes	
6	Daun Tipes	Tipes	
7	Paku Resam (<i>Dicranopteris linearis</i> syn. <i>Gleichenia linearis</i>)	Untuk panas demam, sakit pinggang	
8	Benalu (<i>Loranthus</i>)	Untuk mengobati anak yang kurang gizi	
9	Kayu Singgah (benalu di pohon) (<i>Loranthus</i>)	Obat kanker	Kayu Singgah bahasa di Manna yang artinya benalu
10	Kayu Singgah di batang Teh (<i>Dendrophthoe patandra</i>)	Obat kanker	Kayu Singgah bahasa di Manna yang artinya benalu
11	Kayu Singgah di batang kopi	Obat kanker	Kayu Singgah bahasa di Manna yang artinya benalu
12	Belimbing Besi (<i>Averrhoa bilimbi</i> L.)	Sariawan, darah tinggi	Belimbing Besi dapat dikatakan juga sebagai belimbing wuluh
13	Memayo (Bunga Pagoda) (<i>Clerodendron paniculatum</i>)	Sendi Sakit	Bahasa Serawai Memayo, untuk Bahasa Indonesia Bunga Pagoda
14	Jahe (<i>Zingiber officinalis</i>)	Obat batuk, penyegar badan bagi wanita habis melahirkan	
15	Temu Putih (<i>Curcuma zedoaria</i>)	Obat kanker	Dalam Bahasa Indonesia Kunyit Putih
16	Urut Kapuk (<i>Ceiba pentandra</i>)	Kanker payudara	
17	Daun Jambu Bol (<i>Syzygium malaccense</i>)	Untuk mengobati penyakit ambien	
18	Daun Sirih Kuning	Untuk mengobati keputihan	
19	Daun Jerangau Banglai (<i>Acorus calamus</i> L. (<i>dlingo</i>))	Untuk mengobati penyakit sisik	Di Jawa sring disebut Dlingo
20	Daun Bunga Tiga Dara (<i>Catharanthus roseus</i> (L.) Don)	Untuk mengobati kolesterol	
21	Daun Mirip Cocor Bebek (<i>Kalanchoe pinnata</i> . Per)	Untuk mengobati prostat	
22	Buah Kundur (<i>Benincasa hispida</i>)	Mengobati tipes	Di Indonesia sering juga disebut <i>Bligo</i>
23	Buah Petai Cina (<i>Leucaena leucocephala</i>)	Mengobati cacingan	DiKenal juga dengan nama Lamtoro
24	Daun Kecubung (<i>Datura metel</i>)	Mengobati keseleo	
25	Daun Keci Beling (<i>Strobilanthes flavus</i>)	Pelancar kencing	
26	Daun Kapuk (<i>Ceiba pentandra</i>)	Obat sakit kepala dan demam	
27	Temu Mangga (<i>Curcuma mangga</i>)	Obat kanker	
28	Pinang (<i>Areca catecu</i>)	Untuk mengobati mencret	
29	Rumput Tima-tima	Asam urat	Daun dan batang rumputnya digunakan
30	Daun Bunga Tahi Ayam (<i>Tagetes</i>)	Nafsu makan	
31	Daun Capo (<i>Blumea balsamifera</i>)	Pilek	Dikenal dengan daun sembung jika di Sumatera dikenal dengan daun capo
32	Umbi Lirik/ganyong cendana	Infeksi	

33	Daun Iler (<i>Coleus scutellarioides</i>)	Gangguan pencernaan
34	Daun Gandarusa (<i>Justicia gendarussa</i>)	Obat sendi-sendi nyeri

Sumber: Diolah Penulis, 2017.

Tabel di atas merupakan sebagian pengetahuan obat-obat tradisional yang di dapatkan dari hasil penelitian. Sebagian tanaman berada disekitar masyarakat dan mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau rempah-rempahan saat memasak. Pengolahan tanaman obat ini juga berbeda untuk setiap penyakit. Beberapa tanaman obat ini diolah dengan direbus terlebih dahulu, kemudian air rebusan tersebut disaring sehingga dapat diminum kemudian. Selain itu pengolahan obat ini ada juga yang hanya digiling atau ditumbuk kemudian dioleskan pada bagian anggota tubuh yang sakit.

Beberapa tumbuhan-tumbuhan yang disebutkan di atas hidup dipekarangan rumah, beberapa tanaman seperti Daun Pacar ataupun Daun Bunga Tahi Ayam mungkin tidak dianggap sebagai obat-obatan hanya sebagai pelengkap tanaman dirumah karena memiliki bunga yang cukup bagus, akan tetapi manfaat yang ada berdasarkan hasil penelitian ini masyarakat dahulu sering menggunakan tanaman ini untuk obat-obatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Susiarti bahwa penggunaan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia dalam bidang pengobatan adalah suatu seni yang sama tuanya dengan sejarah peradaban umat manusia.¹⁸ Dahulu masyarakat menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk pengobatan, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bumbu masak, obat-obatan, atau hanya sekedar untuk menambah tenaga. Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi, obat-obatan menjadi lebih mudah di dapatkan.

Pengobatan tradisional sangat banyak dilakukan di desa, lingkup desa merupakan lingkup

terkecil mulainya suatu negara, aktivitas masyarakat yang bermanfaat akan menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dahulu sangat banyak kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur tidak hanya seni tari, seni musik, pengobatan secara tradisional juga ada sejak dahulu. Alternatif pengobatan yang praktis dahulunya belum menjadi populer karena merasakan herbal secara alami diyakini menjadi suatu pengobatan yang baik, sehingga obat-obat tersebut tetap digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif pengobatan sebelum ke puskesmas ataupun ke dokter.

Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Bengkulu Selatan menunjukkan bahwa sebagian penduduk khususnya berada di *Kutau Manna*, sebagian besar menggunakan obat-obatan dari dokter yang mereka kunjungi, berdasarkan jumlah populasi penduduk di Manna sebanyak 13.964.¹⁹ Sebagian besar hasil wawancara di lapangan, masyarakat lebih mengutamakan menggunakan pengobatan modern karena reaksi yang cepat dari obat yang diberikan dokter. Sementara itu pengobatan secara tradisional dilakukan oleh sebagian besar penduduk yang berada dipinggiran *Kutau Manna*. Meskipun ada yang menggunakan obat tradisional di kota Manna, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak, diantaranya adalah mereka yang masih percaya dengan pengobatan tradisional. Padahal jika dilihat dari komposisi yang terdapat pada obat dokter, obat tersebut memiliki unsur kimia yang akan diterima oleh tubuh, berbeda dengan menggunakan obat tradisional, karena hanya menggunakan tumbuhan yang berada disekitar pekarangan saja.

Ibu Isma yang merupakan warga dari

¹⁸ Siti Susiarti, "Pengetahuan Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Masyarakat Lokal Di Pulau Seram, Maluku", <https://scholar.google.co.id/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:Qz5kPQmCHfkyZM:scholar.google.com/>, diakses tanggal 12 September 2017.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, "Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2016", <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/statictable/2017/10/26/118/luas-daerah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-2016-.html>, diakses Tanggal 23 Mei 2018.

Bengkulu Selatan dapat meracik obat tradisional dari tumbuhan-tumbuhan seperti empedu beruang, Temu Putih, dan lain sebagainya. Ibu Isma meracik sendiri obat-obat tradisional dengan campuran ramuan lainnya, seperti Temu Putih diracik bersama dengan Jahe dan tumbuhan lain yang dianggap oleh Bu Isma sebagai salah satu rahasia dalam peracikan. Obat racikan Ibu Isma ini berhasil mengobati kanker yang diderita sanak keluarga yang menderita, selain itu racikan ini dapat menyembuhkan kanker payudara pada teman karibnya sendiri. Racikan Ibu Isma dibuat dari tanaman obat keluarga (toga) yang ada di pekarangan rumah dan dimasukkan di dalam kapsul sehingga konsumen lebih mudah untuk mengkonsumsinya.

Secara tradisional penyakit dibagi dalam 2 golongan, yaitu penyakit biasa (ringan) dan penyakit berat (parah). Pengobatan dilakukan melalui 2 tindakan, yaitu tindakan jasmani, antara lain melalui teknik urut/pijat, disembur dengan air mantra oleh dukun, dan tindakan rohani, melalui teknik penjampian/mantra-mantra dan doa-doa. Pada penyakit tertentu kedua tindakan tersebut dilakukan secara bersamaan.²⁰ Warga Daerah Bengkulu masih ada yang melakukan kedua alternatif pengobatan tradisional tersebut, antara lain dilakukan oleh dukun atau orang pintar dengan metode-metode pengobatan tradisional.

Pengetahuan obat tradisional merupakan bagian lingkup kekayaan intelektual di mana secara konseptual kekayaan intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan waktu, tenaga, dana, dan lain sebagainya. Kekayaan intelektual pada pengobatan tradisional yakni pada saat ada proses mencipta atau mengkreasikan bahan-bahan yang berasal dari sumberdaya alam untuk menjadi obat atau media penyembuhan. Proses tersebut memerlukan adanya perlindungan, menurut Agus Sardjono ada 3 (tiga) alasan yang melandasi perlu adanya perlindungan pengetahuan obat tradisional yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan obat-obatan tradisional Indonesia sejak lama telah dikomersialisasikan oleh negara-negara lain;
2. Untuk memperkuat posisi dalam sistem perdagangan dunia;
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat lokal.²¹

Perlindungan terhadap pengetahuan obat tradisional ini harus dimulai dengan kesadaran masyarakat terlebih dahulu, karena tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk menjaga, mengeksplorasi pengetahuan tanaman tradisional, kepentingan-kepentingan masyarakat lokal tentang tanaman obat akan mudah di bajak dan dikomersilkan secara industri dan daerah serta negara sendiri akan mengalami kerugian-kerugian.

2. Faktor Penghambat Dalam Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional

Bengkulu merupakan daerah yang cukup kecil jika dibandingkan dengan wilayah bagian barat lainnya, akan tetapi cukup memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakatnya, di sini masyarakat dapat mengeksplor sumberdaya alam tersebut salah satunya sebagai pengobatan yang bahan-bahannya dari sumberdaya yang tersedia. Akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menghambat eksplorasi pengetahuan obat tradisional yakni sebagai berikut: **pertama**, Bengkulu memiliki berbagai suku bangsa yang menjadi suku bangsa asli Bengkulu yakni suku bangsa Serawai, Suku Lembak, Suku Pasma, Suku Kaur, Suku Pekal, Suku Rejang, Suku Melayu. Pada masing-masing suku ini memiliki bahasa dan kebiasaan serta adat tersendiri, kadangkala untuk pengobatan secara tradisional pun dilakukan dengan metode pengobatan bahkan bahan-bahan yang digunakan juga berbeda-beda pada suatu penyakit, hal ini menjadi potensi peningkatan kekayaan intelektual pada daerah Bengkulu akan tetapi tidak ada dilakukan secara tertulis sehingga cukup sulit menginventaris obat-obat tradisional.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan Nilai Nasional, 1986/1987, *Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Bengkulu*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

²¹ Agus Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 2-3.

Kedua, terdapatnya sumberdaya alam yang melimpah dan menjadi potensi untuk berkreaitivitas dan berinovasi terhadap sumberdaya alam akan tetapi sumberdaya tersebut tidak diikuti dengan pembudidayaan. Di Bengkulu sumberdaya alam cukup mendukung untuk dimanfaatkan sebagai obat-obatan di mana dari tanaman-tanaman tersebut sebagian besar dapat menjadi tanaman obat seperti Daun Katarak yang digunakan sebagai obat mata, Pohon Empedu Beruang, dan Daun Pacar dulunya sangat banyak dan mudah untuk didapatkan, akan tetapi seiring terus bertambahnya lingkungan untuk rumah, ladang, dan sawah, tanaman ini menjadi cukup susah didapatkan. Sebagian besar masyarakatpun tidak banyak yang membudidayakan tanaman obat ini di pekarangan rumah, dengan alasan tidak praktis karena harus olah kembali, bahkan masyarakat banyak yang belum mengetahui arti pentingnya obat tradisional dari tumbuhan yang dahulunya mudah ditemui.

Ketiga, Masih kurangnya penelitian, pengembangan serta terbatasnya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) terhadap obat-obat tradisional sehingga sumberdaya tidak terekplor dengan baik. *Database* terkait pengetahuan obat tradisional milik Pemerintah Provinsi Bengkulu masih minim, sehingga saat ini sangat dibutuhkan data-data yang valid untuk melindungi kekayaan pengetahuan tradisional khususnya mengenai obat tradisional. Salah satu data valid berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang dilakukan antara pemerintah dengan pihak univertitas di Bengkulu. **Keempat**, belum adanya upaya untuk melakukan pengembangan terhadap obat tradisional yang dilakukan oleh pemerintah sehingga tidak adanya sinergitas yang baik. Pengembangan terhadap obat tradisional sangat diperlukan dengan dilakukannya penelitian lebih lanjut potensi yang ada di Bengkulu. **Kelima**, masyarakat sendiri yang tidak mau berperan, menjaga, serta melestarikan obat tradisional. Salah satu hal yang paling penting

untuk melindungi aset bangsa salah satunya yakni adanya dukungan dari masyarakat sendiri, di mana masyarakat akan memiliki peran penting untuk menjaga aset bangsa baik seni budaya serta pengetahuan tradisional lainnya.

3. Peran Pemerintah Terhadap Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu

Hak kekayaan intelektual merupakan konsep yang relatif lama bagi sebagian besar negara, tetapi baru sebagian menjadi fokus serius bagi negara-negara berkembang.²² Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut KI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR). Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari hasil kreatif inovasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diwujudkan dan publikasikan ke masyarakat umum dalam berbagai bentuk. Berdasarkan substansi Hak Kekayaan Intelektual berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah Hak Kekayaan Intelektual mendefenisikan hak kekayaan intelektual sebagai kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan.

Menurut OK Saidin Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril²³ dimana konsep Kekayaan Intelektual merupakan konsep universal yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menghasilkan suatu karya cipta yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut *TRIPs Agreement*, Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi dapat diuraikan sebagai berikut:

²² Achmad Zen Umar Purba, 2011 *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta, hlm. 1.

²³ OK. Saidin, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

1. Hak Cipta (*Copy Right and Related Right*);
2. Merek (*Trademarks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay out Designs (Topographies) Of Intergrated Circuits*);
7. Informasi yang dirahasiakan (*Undisclosed Information*).²⁴

Dalam Hak Kekayaan Intelektual, maka kepemilikan yang diberikan kepada setiap pencipta atau penemu meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak Ekonomi merupakan hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Pencipta atau penemu mempunyai hak yang sifatnya eksklusif hanya untuk dirinya atau orang lain yang mendapatkan izin dari pencipta agar dapat mengeksploitasi nilai ekonomi dari ciptaan tersebut. Hak Moral merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta berisi larangan bagi pihak lain membuat perubahan atas karyanya. Hak moral ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain karena hak ini bersifat pribadi.²⁵

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjamin pengembangan daya kreasi manusia, agar dapat berjalan dengan baik maka diperlukan 2 syarat, yaitu: (1) Penciptaan harus diberi kesempatan untuk berkembang cepat; dan (2) Hasil ciptaan yang berkembang tersebut harus dapat dimanfaatkan seluas-luasnya.²⁶

Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak

berhak. Unsur-unsur perlindungan HKI meliputi: (1) Subyek hukum terdiri dari: pemilik atau pemegang hak; aparat penegak hukum; pejabat pendaftaran HKI, dan pelanggar hukum; (2) Obyek yang dilindungi adalah semua jenis HKI yang diatur oleh Undang-Undang; (3) Pendaftaran perlindungan merupakan unsur penting dalam HKI karena HKI yang dilindungi terbatas pada HKI yang sudah didaftarkan dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain; dan (4) Jangka waktu perlindungan. Masing-masing HKI memiliki jangka waktu perlindungan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang mengaturnya.

Tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran HKI terhadap pelanggar dikenai sanksi pidana dan/atau perdata.²⁷ Tujuan negara Indonesia salah satunya mensejahterakan masyarakat sesuai yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut yakni dengan kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan asset bangsa yang bernilai ekonomis, sehingga dampak yang dirasakan tidak hanya pada sang pencipta, atau penemu, pendesain saja negara akan juga akan memperoleh dampak positifnya salah satunya dapat meningkatkan PNBPN, dengan adanya kekayaan intelektual ini akan menambah pemasukan negara dari bukan pajak, selain itu akan meningkatkan daya saing bangsa terhadap bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu negara Indonesia meratifikasi beberapa peraturan mengenai kekayaan intelektual, dan pemerintah wajib melindungi kekayaan intelektual pencipta, penemu ataupun pendesain.

Kemajuan ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari banyaknya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki, untuk implementasi perlindungan terhadap kekayaan intelektual di

²⁴ Eddy Damian, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, hlm 11.

²⁵ Muhammad Djumhana, et al., 2014, *Hak Milik Intelektual: sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 26.

²⁶ *Ibid*, hlm. 30.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 144-145.

Indonesia akan banyak menemui kendala-kendala yang disebabkan oleh adanya perbedaan karakter budaya pada masing-masing daerah. Karakter budaya masyarakat Indonesia bersifat komunal sedangkan rezim hak kekayaan intelektual bersifat individual.

Pengetahuan tradisional merupakan salah satu isu hak kekayaan intelektual yang sedang berkembang, perlindungan yang diinginkan terhadap kekayaan intelektual dari masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Pengetahuan tradisional memiliki potensi menjadi suatu kekayaan intelektual setelah bermanifestasi menjadi suatu benda yang memiliki kekhasan dan keunikan tertentu. Salah satunya yakni obat-obat tradisional di mana obat yang berasal dari tanaman ini memiliki kekhasan tersendiri dan manfaat yang banyak untuk mengobati penyakit.

Kekayaan intelektual pada pengetahuan tradisional memiliki konsep yang berbeda pada masyarakat individual kapital yang hanya memandang pengetahuan tradisional sebagai kekayaan (*property*) sedangkan masyarakat adat melihat hal ini merupakan salah satu bentuk ekspresi budaya dan tidak memandang secara ekonomis. Termasuk pengetahuan obat-obat tradisional, di sini pemerintah harus jeli memandang potensi obat-obat tradisional sebagai salah satu kekayaan daerah yang cukup menjanjikan bagi daerah tersebut, salah satunya yakni di daerah Bengkulu, di mana penduduknya memiliki keanekaragaman suku bangsa dan potensi kekayaan intelektual juga banyak ada di daerah ini.

Peran pemerintah saat ini belum terlihat jelas dalam menggali potensi kekayaan intelektual seperti belum adanya aturan daerah yang menjamin keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Pada potensi sumberdaya alam yang dapat menjadi kekayaan intelektual ini telah berkembang sejak zaman nenek moyang yang kemudian terus menurun setiap generasinya, di Bengkulu saat ini belum ada *database* yang akan mudah diakses oleh masyarakat. Menurut peneliti pemerintah memiliki peran sebagai salah satu lembaga yang dapat menjadi pendukung kepemilikan eksklusif pengetahuan

tradisional dengan menjadikan kekayaan intelektual sebagai hal yang penting dalam menentukan siapa dan bagaimana orang atau lembaga dapat memanfaatkannya.

Pemerintah memiliki peran dalam mengeksplor pengetahuan tradisional khususnya mengenai obat-obat tradisional yakni, **pertama**, pemerintah sebagai lembaga yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dengan memberikan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual khususnya pengetahuan tradisional Bengkulu mengenai obat-obat tradisional. Masyarakat adat telah berkembang dan terus menerus menggunakan pengetahuan tradisional Bengkulu mengenai obat-obat tradisional, akan tetapi hal tersebut akan mulai tergerus oleh budaya Barat yang masuk, sehingga sedikit demi sedikit masyarakat akan meninggalkan kebiasaan terdahulu mengenai obat tradisional. Peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi agar masyarakat tetap mengetahui adanya obat tradisional yang dapat melekat di dalam kebiasaan dalam pengobatan.

Kedua, pemerintah memiliki data inventarisasi mengenai obat tradisional Bengkulu. Hal ini bertujuan agar adanya pihak luar yang mengklaim atau melakukan pelanggaran pemerintah dapat siap dengan data yang dimiliki. **Ketiga**, pemerintah menjadi posisi pemegang hak moral, sebagai pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi serta dengan adanya hak ini memiliki kepemilikan penuh dan dapat mencegah, atau jika terjadi pelanggaran dapat menentang klaim para pengambil manfaat.

Peran pemerintah dalam mengeksplorasi pengetahuan obat tradisional sangatlah penting, di mana pemerintah akan melakukan perlindungan baik secara hukum maupun non hukum. Perlindungan yang dilakukan secara hukum, sebaiknya dilakukan pemerintah dengan membuat aturan-aturan mengenai pengetahuan obat tradisional, saat ini di Bengkulu belum ada aturan mengenai pengetahuan obat-obat tradisional. Keanekaragaman hayati ini jangan sampai terjadi *biopiracy* baru pemerintah akan melindungi.

Menurut peneliti pemerintah untuk awal ini membuat *database* potensi kekayaan intelektual yang ada pada masing-masing kabupaten sehingga terkumpulnya semua potensi kekayaan intelektual, tidak hanya potensi ekspresi budaya saja tetapi dapat menjangkau hingga pengetahuan makanan khas hingga obat-obat tradisional saja, akan tetapi menjangkau segala aspek perlindungan terhadap aset daerah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa eksplorasi pengetahuan obat tradisional di Bengkulu cukup banyak sehingga potensi kekayaan intelektual di tiap-tiap daerah telah ada, banyak sumberdaya alam yang dapat diesplor seperti Temu Putih, Temu Mangga, Benalu, Kebiul, Daun Tipes, dan lain sebagainya. Bentuk pengetahuan obat tradisional ini hanya diketahui oleh masyarakat secara turun temurun tidak memiliki bukti secara tertulis sehingga hanya dari generasi dan mulut ke mulut, hingga akhirnya pada generasi tertentu dapat meracik bahan-bahan tersebut menjadi obat penyembuhan.

Penghambat dalam mengeksplorasi pengetahuan obat tradisional ini dikarenakan berbagai macam hal, seperti tidak dilakukan secara tertulis pada masing-masing adat di Bengkulu, tidak adanya pembudidayaan sumberdaya alam yang terus digunakan sehingga dapat menyebabkan kepunahan, masih kurangnya penelitian, pengembangan serta terbatasnya IPTEKS terhadap obat-obat tradisional sehingga tidak tereksplor sumberdaya dengan baik, masyarakat sendiri yang tidak mau berperan,

menjaga, serta melestarikan obat tradisional selain itu juga belum adanya upaya untuk melakukan pengembangan terhadap obat tradisional yang dilakukan secara pemerintah sehingga tidak adanya sinergitas yang baik.

Peran pemerintah dalam mengeksplorasi pengetahuan obat tradisional yakni: Pemerintah sebagai lembaga yang dapat menjangkau masyarakat secara luas dengan memberikan sosialisasi mengenai kekayaan intelektual khususnya pengetahuan tradisional Bengkulu mengenai obat-obat tradisional. Pemerintah memiliki data inventarisasi mengenai obat tradisional Bengkulu serta peran Pemerintah menjadi posisi pemegang hak moral, sebagai pemegang hak pengetahuan tradisional harus dilindungi serta dengan adanya hak ini memiliki kepemilikan penuh dan dapat mencegah atau jika terjadinya pelanggaran dapat menentang klaim para pengambil manfaat.

Upaya pemerintah Bengkulu juga belum banyak dirasakan oleh masyarakat sehingga peningkatan terhadap peran pemerintah itu sendiri menjadi hal yang penting untuk melindungi potensi kekayaan intelektual seperti makanan khas, ekspresi budaya serta potensi pengetahuan obat tradisional yang sangat, salah satunya sebagai langkah awal adanya *database* dalam kekayaan intelektual.

Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bengkulu yang telah membiayai Penelitian Penulis pada skim pembinaan Universitas Bengkulu tahun anggaran 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Granit, Jakarta.
- Damian, Eddy, 2009, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumnus, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan Nilai Nasional, 1986/1987, *Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Pedesaan Daerah Bengkulu*, Bengkulu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, *et al.*, 2014, *Hak Milik Intelektual; sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.

- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi HKI*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba, Achmad Zen Umar, 2011, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Penerbit FHUI, Jakarta.
- Saidin, OK., 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardjono, Agus, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual dan pengetahuan tradisional*, PT. Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Zainul, Daulay, 2011, *Pengetahuan Tradisional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Ashibly, "Peran Kustodian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Memelihara Dan Mengembangkan Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Di Kota Bengkulu", *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, Juni, 2016.
- Maydrawati, Tri Rusti, "Tinjauan Hukum Lingkungan Dan Kebijakannya Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016.
- Syamsiah, "Eksplorasi Tumbuhan Obat Tradisional Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene Sulawesi Barat", *Jurnal Bionature*, Vol. 15,

No. 2, Oktober, 2014.

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Peramayeda, Erix, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengobatan Tradisional Di Provinsi Bengkulu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu.

D. Internet

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Selatan, "Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan 2016", <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/statictable/2017/10/26/118/luas-daerah-jumlah-penduduk-dan-kepadatan-penduduk-menurut-kecamatan-2016-.html>, diakses Tanggal 23 Mei 2018.
- Wikipedia, "Jamu", <https://id.wikipedia.org/wiki/Jamu>, diakses pada tanggal 16 Maret 2017.
- Muhammad, Aris, "Perlindungan terhadap ekspresi budaya dan pengetahuan di Indonesia" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52e8c96319395/perlindungan-terhadap-ekspresi-budaya-dan-pengetahuan-tradisional-di-indonesia>, diakses tanggal 28 Maret 2017.
- Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk" <http://sp2010.bps.go.id/index.php>, diakses tanggal 17 Maret 2015.
- Susiarti, Siti, "Pengetahuan Dan Pemanfaatan Tumbuhan Obat Masyarakat Lokal Di Pulau Seram, Maluku", <https://scholar.google.co.id/scholar?um=1&ie=UTF-8&lr&q=related:Qz5kPQmcHfkyZM:scholar.google.com/>, diakses tanggal 12 September 2017.